



PENGADILAN NEGERI KUTAI BARAT KELAS II

Kutipan Catatan Sidang Pengadilan Negeri Kutai Barat Dalam Tindak

Pidana Ringan (Pasal 209 KUHP)

Nomor 6/Pid.C/2022/PN Sdw

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ADOLFO NAHAK MARTINUS Anak dari
LEONARDUS TILMAN;
Tempat Lahir : Ermera;
Umur / tanggal lahir : 39 Tahun / 17 April 1983;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Pengadam Baru Rt.001 / RW.004
Kec. Pengadam Baru Kab. Kutai Timur;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak ditahan.

Susunan Persidangan :

Mochamad Firmansyah Roni, S.H. : Hakim;
Ramod Zeplin, S.H. : Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dari Polres Kutai Barat bernama Nur Akbar Ilhamsyah menghadapkan Terdakwa di persidangan;

Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum kemudian membacakan catatan tindak pidana yang diajukan dipersidangan dengan Nomor : LP - B / 170 / VIII / 2022 / SPK / KALTIM / RES KUBAR tanggal 16 Agustus 2022;

Terdakwa atas catatan dakwaan tersebut telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum kemudian mengajukan 4 (empat) orang Saksi di persidangan yaitu Saksi Adam Linduaji Bin Ersan Asri, Saksi Riski Nursandi Anak dari Suherli, Saksi Yataeli Gulo Anak dari Haogoli Gulo (Alm) dan Saksi Obet Edom Situmorang Anak dari Lintong Situmorang (Alm), yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, yang mana masing-masing Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya berdasarkan keterangan Saksi-saksi tersebut diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira Pukul 22.30 WITA, bertempat di mes PT. Maha Karya Bersama (PT. MKB) Kamp. Sei Jerang Kec. Melak Kab. Kutai Barat, pada
halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 6/Pid.C/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Saksi Adam Linduaji sedang duduk di samping mes PT. MKB sambil bermain handphone tiba-tiba Terdakwa datang membawa unit truck ke mes Saksi Adam Linduaji dan Saksi Rizki Nursandi, sambil memukul pintu dengan keras lalu Saksi Adam Linduaji datang dan menanyakan kepada Terdakwa "ADA APA INI?" tidak lama kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi Adam Linduaji menggunakan tangan sebelah kanan dalam posisi terbuka yang mengenai wajah bagian pipi sebelah kiri, kemudian Saksi Adam Linduaji menanyakan apa permasalahan sehingga Terdakwa datang ke mes kemudian Terdakwa menanyakan mengapa gaji Terdakwa lebih sedikit daripada karyawan yang baru yaitu dari Sdr. Dayat yang mana jumlah gaji yang diterima Terdakwa adalah Rp5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. Dayat sebesar Rp6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) padahal Terdakwa bekerja sudah lama, kemudian Saksi Adam Linduaji mengatakan bahwa upah lembur Terdakwa tidak terhitung dikarenakan bukan Saksi Adam Linduaji yang menghitung gaji upah lembur (premi) Terdakwa dikarenakan Saksi Adam Linduaji hanya merekap absensi kerja karyawan dan menghitung jumlah tonase buah kelapa sawit. Akibatnya Saksi Adam Linduaji merasakan sakit pada bagian pipi kiri hingga dagu bawah namun tetap dapat melakukan aktivitas sehari-hari;

Terdakwa di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya yaitu pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira Pukul 22.30 WITA, bertempat di mes PT. Maha Karya Bersama (PT. MKB) Kamp. Sei Jerang Kec. Melak Kab. Kutai Barat, pada saat Saksi Adam Linduaji sedang duduk di samping mes PT. MKB sambil bermain handphone tiba-tiba Terdakwa datang membawa unit truck ke mes Saksi Adam Linduaji dan Saksi Rizki Nursandi, sambil memukul pintu dengan keras lalu Saksi Adam Linduaji datang dan menanyakan kepada Terdakwa "ADA APA INI?" tidak lama kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi Adam Linduaji menggunakan tangan sebelah kanan dalam posisi terbuka yang mengenai wajah bagian pipi sebelah kiri, kemudian Saksi Adam Linduaji menanyakan apa permasalahan sehingga Terdakwa datang ke mes kemudian Terdakwa menanyakan mengapa gaji Terdakwa lebih sedikit daripada karyawan yang baru yaitu dari Sdr. Dayat yang mana jumlah gaji yang diterima Terdakwa adalah Rp5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. Dayat sebesar Rp6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) padahal Terdakwa bekerja sudah lama, kemudian Saksi Adam Linduaji mengatakan bahwa upah lembur Terdakwa tidak terhitung dikarenakan bukan Saksi Adam Linduaji yang menghitung gaji upah lembur (premi) Terdakwa dikarenakan Saksi Adam Linduaji hanya merekap absensi kerja

halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 6/Pid.C/2022/PN Sdw



karyawan dan menghitung jumlah tonase buah kelapa sawit. Terdakwa merasa bersalah dan telah meminta maaf kepada Saksi Adam Linduaji;

Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Baju kaos oblong berwarna hitam dengan merk Erigo bertuliskan JAPAN WAVES serta motif gambar berwarna biru dan ungu;

Setelah barang bukti tersebut ditunjukkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut merupakan barang bukti milik Saksi Adam Linduaji yang dikenakan pada saat tindak pidana terjadi;

Setelah Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan putusannya sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa tersebut diatas.

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca catatan tindak pidana beserta surat-surat dan berkas perkara dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 205 ayat (1) KUHP, yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali pelanggaran lalu lintas angkutan jalan raya;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam perkara ini, Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana ringan sebagaimana dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah), sehingga tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut termasuk dalam tindak pidana ringan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah), sehingga tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut termasuk dalam tindak pidana ringan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP yang unsur-unsur tindak pidananya adalah:

1. Setiap orang;
2. Melakukan penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan, apabila dihubungkan satu dengan yang lain dan dikaitkan pula dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira Pukul 22.30 WITA, bertempat di mes PT. Maha Karya Bersama (PT. MKB) Kamp. Sei Jerang Kec. Melak Kab. Kutai Barat, pada saat Saksi Adam Linduaji sedang duduk di samping mes PT. MKB sambil bermain handphone tiba-tiba Terdakwa datang membawa unit truck ke mes Saksi Adam Linduaji dan Saksi Rizki Nursandi, sambil memukul pintu dengan keras lalu Saksi Adam Linduaji datang dan menanyakan kepada Terdakwa "ADA APA INI?" tidak lama kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi Adam Linduaji menggunakan tangan sebelah kanan dalam posisi terbuka yang mengenai wajah bagian pipi sebelah kiri, kemudian Saksi Adam Linduaji menanyakan apa permasalahan sehingga Terdakwa datang ke mes kemudian Terdakwa menanyakan mengapa gaji Terdakwa lebih sedikit daripada karyawan yang baru yaitu dari Sdr. Dayat yang mana jumlah gaji yang diterima Terdakwa adalah Rp5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. Dayat sebesar Rp6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) padahal Terdakwa bekerja sudah lama, kemudian Saksi Adam Linduaji mengatakan bahwa upah lembur Terdakwa tidak terhitung dikarenakan bukan Saksi Adam Linduaji yang menghitung gaji upah lembur (premi) Terdakwa dikarenakan Saksi Adam Linduaji hanya merekap absensi kerja karyawan dan menghitung jumlah tonase buah kelapa sawit. Akibatnya Saksi Adam Linduaji merasakan sakit pada bagian pipi kiri hingga dagu bawah namun tetap dapat melakukan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka seluruh unsur-unsur tindak pidana dari Pasal 352 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 6/Pid.C/2022/PN Sdw



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dari tingkat penyidikan sampai persidangan Terdakwa tidak ditahan, dan apabila hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa kurang dari 1 (satu) tahun maka berdasarkan Pasal 14a KUHP, Majelis Hakim boleh memerintahkan, bahwa hukuman itu tidak akan dijalankan, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan hakim oleh karena ter hukum sebelum lewat masa percobaan yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ter hukum melakukan perbuatan pidana yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan ini yaitu berupa 1 (satu) Baju kaos oblong berwarna hitam dengan merk Erigo bertuliskan JAPAN WAVES serta motif gambar berwarna biru dan ungu, merupakan barang bukti yang telah disita dari Saksi Adam Linduaji dan telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Adam Linduaji;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 352 ayat (1) KUHP, Pasal 14a KUHP dan Pasal 205 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **ADOLFO NAHAK MARTINUS Anak dari LEONARDUS TILMAN** di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan 4 (empat) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) baju kaos oblong berwarna hitam dengan merk Erigo bertuliskan JAPAN WAVES serta motif gambar berwarna biru dan ungu;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 6/Pid.C/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 16 September 2022 oleh Mochamad Firmansyah Roni, S.H., selaku Hakim tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ramod Zeplin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat dan dihadiri oleh Nur Akbar Ilhamsyah, Penyidik pada Polres Kutai Barat selaku kuasa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat serta dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ramod Zeplin, S.H.

Mochamad Firmansyah Roni, S.H.

halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 6/Pid.C/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)